



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

No. 2149 K/Pid.Sus/2012

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana khusus dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama : **SUDARJO Bin KASITO** ;  
Tempat lahir : Banyuwangi ;  
Umur / tanggal lahir : 49 Tahun / 12 Mei 1962 ;  
Jenis kelamin : Laki-laki ;  
Kebangsaan : Indonesia ;  
Tempat tinggal : Belakang Mushola Pelabuhan LCM RT.03/  
RW.10, Desa Ketapang, Kecamatan Kalipuro,  
Kabupaten Banyuwangi ;  
Agama : Islam ;  
Pekerjaan : Wiraswasta ;  
Terdakwa berada di dalam tahanan ;

- 1 Penyidik sejak tanggal 03 Desember 2011 sampai dengan tanggal 22 Desember 2011 ;
- 2 Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 23 Desember 2011 sampai dengan tanggal 31 Januari 2012 ;
- 3 Penuntut Umum sejak tanggal 24 Januari 2012 sampai dengan tanggal 12 Februari 2012 ;
- 4 Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 31 Januari 2012 sampai dengan tanggal 29 Februari 2012 ;
- 5 Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 01 Maret 2012 sampai dengan tanggal 29 April 2012 ;
- 6 Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 30 April 2012 sampai dengan tanggal 29 Mei 2012 ;
- 7 Majelis Hakim Pengadilan Tinggi sejak tanggal 24 Mei 2012 sampai dengan tanggal 22 Juni 2012 ;
- 8 Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 23 Juni 2012 sampai dengan tanggal 21 Agustus 2012 ;

Hal. 1 dari 14 hal. Put. No. 2149 K/Pid.Sus/2012

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9 Berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia u.b. Ketua Muda Pidana Khusus Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 170/2012/2149 K/Pid.Sus/PP/2012/MA tanggal 21 Nopember 2012 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 50 (lima puluh) hari, terhitung sejak tanggal 17 September 2012 ;

10 Perpanjangan berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung RI u.b. Ketua Muda Pidana Khusus Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 171/2012/2149 K/Pid.Sus/PP/2012/MA tanggal 21 Nopember 2012 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 60 (enam puluh) hari, terhitung sejak tanggal 06 Nopember 2012 ;

11 Perpanjangan berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia u.b. Ketua Muda Pidana Khusus Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 172/2012/2149 K/Pid.Sus/PP/2012/MA tanggal 21 Nopember 2012 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 30 (tiga puluh) hari I, terhitung sejak tanggal 05 Januari 2013 ;

12 Perpanjangan berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung RI u.b. Ketua Muda Pidana Khusus Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 173/2012/2149 K/Pid.Sus/PP/2012/MA tanggal 21 Nopember 2012 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 30 (tiga puluh) hari II, terhitung sejak tanggal 04 Februari 2013 ;

Yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Banyuwangi karena didakwa :

KESATU :

Bahwa Terdakwa SUDARJO Bin KASITO pada hari Jumat tanggal 02 Desember 2011 sekira jam. 15.00 WIB atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Desember 2011, bertempat di sekitar area Pelabuhan LCM Desa Ketapang, Kecamatan Kalipuro Kabupaten Banyuwangi, atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Banyuwangi, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada awalnya saksi Sdr. IWAN SUGIANTO bersama rekan-rekannya mendapatkan informasi dari seorang informan yang sudah digalang sebelumnya, bahwa Terdakwa telah diketahui akan melakukan transaksi membeli sabu, setelah informasi tersebut saksi Sdr. IWAN SUGIANTO terima dari seorang informan kemudian saksi Sdr. IWAN SUGIANTO bersama rekan-rekannya melakukan penyelidikan di area



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pelabuhan LCM Ketapang Banyuwangi karena transaksi akan dilakukan di Pelabuhan LCM Ketapang Banyuwangi, sedangkan Terdakwa memang merupakan TO (Target Operasi) dan setelah itu saksi dan rekan-rekan yang lain melakukan penyelidikan di area Pelabuhan LCM Ketapang Banyuwangi dan ternyata benar bahwa Terdakwa yang sedang bekerja di Pelabuhan LCM Ketapang, Banyuwangi setelah ditangkap pada hari Jumat tanggal 2 Desember 2011 sekira jam 15.00 Wib, mengaku telah membeli sabu kepada Sdr. FAJAR BASKARA (BAP) lain sedang menunggu di rumahnya, dan setelah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa di area Pelabuhan LCM Ketapang Banyuwangi, berdasarkan pengakuannya bahwa melakukan transaksi membeli sabu tersebut kepada Sdr. FAJAR BASKARA (BAP) lain selanjutnya saksi melakukan penangkapan terhadap Sdr. FAJAR BASKARA (BAP) lain yang pada waktu itu sedang berada di rumah Terdakwa dan setelah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa maupun terhadap Sdr. FAJAR BASKARA (BAP) lain kemudian saksi melakukan penyitaan barang bukti dan Terdakwa berupa 1 (satu) buah HP merk Samsung warna hitam dan uang tunai sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan dan Sdr. FAJAR BASKARA (BAP) lain berupa 2 (dua) paket hemat sabu dengan berat bersih 0,20 gram dan 1 (satu) buah HP merk IMO warna merah yang dipakai komunikasi dengan Terdakwa untuk membeli sabu tersebut ;

Bahwa ketika saksi IWAN SUGIANTO dan rekan-rekan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa di Pelabuhan LCM Ketapang Banyuwangi bahwa Terdakwa mengakui telah memesan atau membeli barang berupa sabu kepada Sdr.FAJAR BASKARA (BAP) lain dengan harga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) ;

Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Puslabfor Bareskrim Polri Cabang Surabaya nomor : 8159/2011/KNF tanggal 16 Desember 2011, yang dibuat dan ditandatangani oleh ARIF ANDI SETIYAWAN S.Si,MT, IMAM MUKTI S.si,Apt, LULUK MULJANI selaku pemeriksa, diperoleh kesimpulan bahwa barang bukti berupa kristal warna putih tersebut adalah benar kristal metamphetamine terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika ;

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

ATAU

KEDUA :

Hal. 3 dari 14 hal. Put. No. 2149 K/Pid.Sus/2012

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Bahwa Terdakwa SUDARJO bin KASITO pada hari Jumat tanggal 02 Desember 2011 sekira Jam 15.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Desember 2011, bertempat sekitar area Pelabuhan LCM Desa Ketapang, Kecamatan Kalipuro, Kabupaten Banyuwangi, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Banyuwangi, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada awalnya saksi Sdr. IWAN SUGIANTO bersama rekan-rekannya mendapatkan informasi dari seorang informan yang sudah digalang sebelumnya, bahwa Terdakwa telah diketahui akan melakukan transaksi membeli sabu, setelah informasi tersebut saksi Sdr. IWAN SUGIANTO terima dari seorang informan kemudian saksi Sdr. IWAN SUGIANTO bersama rekan-rekannya melakukan penyelidikan di area Pelabuhan LCM Ketapang Banyuwangi karena transaksi akan dilakukan di Pelabuhan LCM Ketapang Banyuwangi, sedangkan Terdakwa memang merupakan TO (Target Operasi) dan setelah itu saksi dan rekan-rekan yang lain melakukan penyelidikan di area Pelabuhan LCM Ketapang Banyuwangi dan ternyata benar bahwa Terdakwa yang sedang bekerja di Pelabuhan LCM Ketapang, Banyuwangi setelah ditangkap pada hari Jumat tanggal 2 Desember 2011 sekira jam 15.00 Wib, mengaku telah membeli sabu kepada Sdr. FAJAR BASKARA (BAP) lain sedang menunggu di rumahnya, dan setelah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa di area Pelabuhan LCM Ketapang Banyuwangi, berdasarkan pengakuannya bahwa melakukan transaksi membeli sabu tersebut kepada Sdr. FAJAR BASKARA (BAP) lain selanjutnya saksi melakukan penangkapan terhadap Sdr. FAJAR BASKARA (BAP) lain yang pada waktu itu sedang berada di rumah Terdakwa dan setelah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa maupun terhadap Sdr. FAJAR BASKARA (BAP) lain kemudian saksi melakukan penyitaan barang bukti dan Terdakwa berupa 1 (satu) buah HP merk Samsung warna hitam dan uang tunai sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan dan Sdr. FAJAR BASKARA (BAP) lain berupa 2 (dua) paket hemat sabu dengan berat bersih 0,20 gram dan 1 (satu) buah HP merk IMO warna merah yang dipakai komunikasi dengan Terdakwa untuk membeli sabu tersebut ;

Bahwa ketika saksi IWAN SUGIANTO dan rekan-rekan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa di Pelabuhan LCM Ketapang Banyuwangi bahwa Terdakwa mengakui telah memesan atau membeli barang berupa sabu kepada Sdr. FAJAR BASKARA (BAP) lain dengan harga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Puslabfor Bareskrim Polri Cabang Surabaya Nomor : 8159/2011/KNF tanggal 16 Desember 2011, yang dibuat dan ditandatangani oleh ARIF ANDI SETIYAWAN S.Si,MT, IMAM MUKTI S.si,Apt, LULUK MULJANI selaku pemeriksa, diperoleh kesimpulan bahwa barang bukti berupa kristal warna putih tersebut adalah benar kristal Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika ;

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

ATAU

KETIGA :

Bahwa Terdakwa SUDARJO bin KASITO pada hari Jumat tanggal 02 Desember 2011 sekira jam.15.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Desember 2011, bertempat di area Pelabuhan LCM Desa Ketapang, Kecamatan Kalipuro, Kabupaten Banyuwangi, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Banyuwangi, telah melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 112 dan Pasal 114 UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada awalnya Terdakwa membeli sabu dari Sdr. FAJAR BASKORO (BAP) lain yang pertama pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat ditentukan secara pasti sekitar bulan Nopember 2011 sekira Jam 13.00 Wib di gang dekat wartel di area Pelabuhan LCM Ketapang, Banyuwangi dan jumlah sabu yang dibeli sebanyak 1 (satu) paket hemat dengan harga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), kemudian Terdakwa membeli/memesan sabu yang kedua kalinya pada hari Jumat tanggal 2 Desember 2011 sekira jam 14.30 Wib, dan sabu yang dipesan sebanyak 2 (dua) paket hemat dengan harga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) namun barang berupa 2 (dua) paket sabu tersebut belum berhasil/semampai diserahkan kepada Terdakwa sudah ditangkap terlebih dahulu oleh petugas Satuan Reserse Narkoba ;

Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Puslabfor Bareskrim Polri Cabang Surabaya Nomor : 8159/2011/KNF tanggal 16 Desember 2011, yang dibuat dan ditandatangani oleh ARIF ANDI SETIYAWAN S.Si,MT,IMAM MUKTI S.si,Apt, LULUK MULJANI selaku pemeriksa, diperoleh kesimpulan bahwa barang bukti berupa kristal warna putih tersebut adalah benar kristal metamfetamina

Hal. 5 dari 14 hal. Put. No. 2149 K/Pid.Sus/2012





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika ;

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 132 UURI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Banyuwangi tanggal 17 April 2012 sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa SUDARJO Bin KASITO terbukti bersalah melakukan tindak pidana “ Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I “ sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 132 UU Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan 6 (enam) dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah Terdakwa tetap ditahan bulan dan denda sebesar Rp. 800.000.000,- Subsida 6 (enam) bulan penjara ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 2 (dua) paket narkotika jenis sabu berat bersih 0,20 (nol koma dua puluh) gram ;
  - 1 (satu) buah HP merk IMO warna merah ;
  - 1 (satu) buah HP merk Samsung dirampas untuk dimusnahkan ;
  - Uang tunai sejumlah Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dirampas untuk Negara ;
4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Membaca putusan Pengadilan Negeri Banyuwangi No. 97/Pid.B/2012/ PN.Bwi tanggal 22 Mei 2012 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa SUDARJO BIN KASITO dengan identitas tersebut di atas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “PERCOBAAN DAN PERMUFAKATAN JAHAT UNTUK MEMBELI NARKOTIKA GOLONGAN I” ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa SUDARJO BIN KASITO tersebut dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan denda Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) ;
3. Menetapkan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan lamanya pidana yang dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
5. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
6. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 2 (dua) paket narkoba jenis sabu berat bersih 0,20 (nol koma dua puluh) gram ;
  - 1 (satu) buah HP merk IMO warna merah ;
  - 1 (satu) buah HP merk Samsung dirampas untuk dimusnahkan ;
  - Uang tunai sejumlah Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dirampas untuk Negara ;
7. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Membaca putusan Pengadilan Tinggi Surabaya No. 402/PID.SUS/2012/ PT.SBY tanggal 30 Juli 2012 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- Menerima permintaan banding dari Terdakwa ;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Banyuwangi tanggal 22 Mei 2012, Nomor : 97/Pid.B/2012/PN.Bwi, yang dimintakan banding tersebut ;
- Menetapkan Terdakwa tetap dalam tahanan ;
- Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan, yang untuk tingkat banding sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi No. 12/Pid/2012/ PN.Bwi yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Banyuwangi yang menerangkan, bahwa pada tanggal 17 September 2012 Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut ;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 01 Oktober 2012 dari Penasehat Hukum Terdakwa yang diajukan untuk dan atas nama Terdakwa juga sebagai Pemohon Kasasi tersebut berdasarkan surat kuasa khusus bertanggal 10 September 2012, memori kasasi mana telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Banyuwangi pada hari itu juga ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 03 September 2012 dan Terdakwa mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 17 September 2012 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Banyuwangi pada tanggal 01 Oktober 2012 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Hal. 7 dari 14 hal. Put. No. 2149 K/Pid.Sus/2012



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/ Terdakwa pada pokoknya adalah sebagai berikut :

1. Bahwa Pengadilan Tinggi Surabaya dalam mengadili perkara a quo telah bertindak tidak cermat yaitu dengan telah mengambil alih semua pertimbangan dan putusan Pengadilan Negeri Banyuwangi tanggal 22 Mei 2012 No. 97/Pid.B/2012/PN.BWI, padahal putusan Pengadilan Negeri Banyuwangi tersebut tidak didasari dengan adanya fakta yang terungkap di persidangan sehingga putusannya menghasilkan suatu putusan yang keliru dan merugikan Terdakwa ;
2. Bahwa fakta yang terungkap di persidangan pada pokoknya adalah :
  - Terdakwa tidak pernah kenal dengan saksi Fajar Baskara (orang yang ditangkap dan kedapatan memiliki sabu, diadili dalam perkara terpisah) demikian juga sebaliknya saksi Fajar Baskara tersebut juga tidak kenal dengan Terdakwa ;
  - Saksi Fajar Baskara menyatakan dan mengakui bahwa dirinya sedang mencari orang bernama Darso bukan Darjo (Terdakwa) ;
  - Pada saat ditangkap, Terdakwa sedang bekerja yaitu sedang memasukkan kendaraan truck ke dalam kapal penyebrangan Ketapang- Gilimanuk, dan pada saat ditangkap Terdakwa tidak kedapatan menguasai sabu ;
  - Saksi Fajar Baskara berada di rumah Terdakwa tanpa diketahui Terdakwa karena Terdakwa tidak pernah mengenal sebelumnya ;
  - Barang bukti berupa sabu disita dari tangan saksi Fajar Baskara ;
3. Bahwa keterangan para saksi dari Kepolisian di depan sidang juga telah dibantah semuanya baik oleh Terdakwa maupun oleh saksi Fajar Baskara karena dianggap tidak benar dan tidak sesuai dengan fakta sebenarnya apalagi terhadap sangkaan/tuduhan/dakwaan bahwa Terdakwa akan melakukan jual beli sabu dengan saksi Fajar Baskara, selain tidak sating kenal antara saksi dengan Terdakwa juga karena Terdakwa tidak pernah memesan, meminta, memakai atau mengedarkan narkoba jenis sabu ;
4. Bahwa saksi dari Kepolisian di depan sidang juga menerangkan bahwa Terdakwa dan saksi Fajar Baskara telah saling berhubungan melalui SMS. Hal ini juga telah disangkal baik oleh Terdakwa maupun oleh saksi Fajar Baskara. Keduanya menyangkal dan menyatakan tidak pernah membuat SMS demikian itu karena mengingat pada saat mereka ditangkap, hand phone milik keduanya langsung disita oleh pihak Kepolisian ;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Keterangan hasil tes urine juga telah disangkal oleh Terdakwa karena dirinya tidak pernah dimintai urinenya untuk dilakukan pemeriksaan dan dr. Solakhudin (yang melakukan tes urine) menerangkan bahwa dia pernah melakukan tes urine atas nama Sudarjo Bin Kasito tetapi dirinya tidak menerima urine tersebut langsung dari tangan Sudarjo sendiri. Dia menerima urine tersebut dari penyidik Polres Banyuwangi sudah dikemas dalam botol kecil dan diberi nama Sudarjo Bin Kasito (Terdakwa) ;
6. Bahwa dari uraian fakta persidangan dan peristiwa yang sesungguhnya terjadi pada hari Jum'at tanggal 2 Desember 2011, kami berpendapat bahwa Terdakwa/ Pembanding/Pemohon Kasasi Sudarjo bin Kasito tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana percobaan dan permufakatan jahat untuk membeli Narkotika golongan I sebagaimana tuduhan dan tuntutan Jaksa Penuntut Umum, dengan alasan :
  - 6.1. Percobaan mengandung syarat adanya unsur niat, serta adanya tindakan permulaan pelaksanaan dan tidak selesainya pelaksanaan bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri. (Vide Pasal 132 ayat (1) UU No.35 tahun 2009 tentang Narkotika) ;
  - 6.2. Pemufakatan jahat ialah permufakatan untuk melakukan kejahatan dan permufakatan jahat ini terwujud apabila ada 2 (dua) orang atau lebih bersama-sama sepakat akan melakukan kejahatan. (Vide Pasal 88 KUHP) ;
  - 6.3. Faktanya, saksi Fajar Baskara pemilik sabu yang ditangkap di rumah Terdakwa (karena kebetulan berada di rumah Terdakwa sedang meminjam korek api) tidak kenal dengan Terdakwa dan pada saat itu Terdakwa tidak berada di rumahnya karena sedang bekerja memasukkan truck ke kapal penyebrangan ;
  - 6.4. Bahwa oleh karena tidak saling kenal antara Terdakwa dan saksi Fajar Baskara serta mereka tidak/belum pernah bertatap muka antara keduanya, maka tentu tidak mungkin telah terjadi permufakatan jahat dan percobaan melakukan kejahatan seperti tuduhan Jaksa Penuntut Umum ;
7. Bahwa itulah sebabnya Pengadilan Negeri Banyuwangi telah salah menerapkan Pasal 132 UU No.35 tahun 2009 tentang Narkotika dalam menghukum Terdakwa dan oleh Pengadilan Tinggi Surabaya putusan tersebut telah diambil alih dalam memutus perkara a quo. Menurut hemat kami Terdakwa harus

Hal. 9 dari 14 hal. Put. No. 2149 K/Pid.Sus/2012



dinyatakan tidak terbukti bersalah dan dibebaskan dari dakwaan dan tuntutan Jaksa Penuntut Umum karena tidak terpenuhinya unsur-unsur dari perbuatan percobaan dan permufakatan jahat tersebut ;

8. Bahwa memori **banding** yang telah kami ajukan terdahulu ke hadapan Bapak Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya karena masih sangat relevan dalam memori kasasi ini maka kami mohon dianggap terbaca dan terulang kembali secara mutatis mutandis dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari memori kasasi ini ;

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Menimbang, bahwa terlepas dari alasan-alasan kasasi Terdakwa, terbukti fakta-fakta :

1. Bahwa ketika Terdakwa ditangkap didapatkan pada Terdakwa uang sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) yang direncanakan untuk beli sabu pada saksi Fajar dan HP yang berisi SMS ditujukan pada saksi Fajar yang saat itu ada di rumah Terdakwa menunggu Terdakwa untuk menyerahkan sabu ;
2. Bahwa sabu yang dipesan Terdakwa dengan harga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) berjumlah / seberat 0,20 gram ;
3. Bahwa dari hasil pemeriksaan urine Terdakwa yang dilakukan setelah Terdakwa ditangkap terbukti bahwa urine Terdakwa mengandung metamfetamina ;
4. Bahwa saksi Fajar yang ditangkap di rumah Terdakwa terdapat sabu 0,20 gram yang akan diserahkan pada Terdakwa ;

Dari fakta tersebut terbukti ada percobaan dari Terdakwa untuk permufakatan jahat ;

5. Bahwa **Judex Facti** kurang dalam pertimbangan hukumnya (onvoeldoende gemotiveerd) karena narkoba yang disalahgunakan sebesar 0,20 gram, sehingga **Judex Facti** kurang mempertimbangkan hal-hal yang meringankan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 197 ayat (1) f KUHP ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas Mahkamah Agung berpendapat, bahwa putusan Pengadilan Tinggi Surabaya No. 402/PID.SUS/ 2012/ PT.SBY tanggal 30 Juli 2012 yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri Banyuwangi No. 97/Pid.B/2012/PN.Bwi tanggal 22 Mei 2012 tidak dapat dipertahankan lagi, oleh karena itu harus dibatalkan dan Mahkamah Agung akan mengadili sendiri perkara tersebut seperti tertera di bawah ini :

Menimbang, bahwa dalam musyawarah Majelis Hakim Agung pada tanggal 10 Januari 2013, terdapat perbedaan pendapat (Dissenting Opinion) dari Anggota Majelis yang memeriksa dan memutus perkara ini, yaitu Prof. Dr. Surya Jaya, SH.,M.Hum.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berpendapat bahwa alasan-alasan kasasi tersebut di atas dapat dibenarkan, dengan pertimbangan-pertimbangan sebagai berikut :

- Terlepas alasan kasasi Terdakwa Judex Facti salah menerapkan hukum dalam hal menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ Percobaan dan permufakatan jahat “, untuk membeli narkoba, melanggar Pasal 132 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009, dengan alasan :

1. Bahwa Terdakwa tidak dapat dinyatakan bersalah “ melakukan percobaan dan permufakatan jahat “, karena Terdakwa hanya melakukan satu perbuatan dalam waktu yang sama dan tindak pidana yang sama pula yaitu membeli narkoba ;
2. Bahwa suatu perbuatan dikatakan memenuhi katagori percobaan apabila : niat Terdakwa sudah nyata, yaitu dengan dimulainya permulaan pelaksanaan dan tidak selesainya permulaan pelaksanaan tersebut bukan disebabkan karena kehendaknya sendiri ;

Apabila dihubungkan dengan pertimbangan Judex Facti/Pengadilan Tinggi yang menguatkan pertimbangan Judex Facti/Pengadilan Negeri, pada pokoknya bahwa Terdakwa Sudarjo telah memesan narkoba jenis sabu dan setelah saksi Fajar sampai di rumah Terdakwa, saksi Fajar memberi kabar melalui hand phone kepada Terdakwa kalau saksi telah berada di rumah Terdakwa untuk menyerahkan shabu pesanan Terdakwa, akan tetapi belum sempat ketemu ;

Pertimbangan Judex Facti tersebut tidak dapat dijadikan sebagai fakta hukum sebab hanya merupakan keterangan saksi Fajar seorang diri (unus testis nullus testis). Terdakwa sendiri dalam keterangannya membantah telah memesan sabu dari Terdakwa, untuk mempercayakan apakah benar keterangan saksi Fajar bahwa Terdakwa telah memesan narkoba, harus dibuktikan melalui rekaman hasil pembicaraan melalui hand phone antara Terdakwa dengan saksi Fajar, atau tidaknya ada alat bukti lain yang mengetahui atau mendengarkan atau melihat adanya pesanan sabu dari Terdakwa. Berdasarkan fakta hukum, tidak ditemukan alat bukti lainnya yang mendukung bahwa benar Terdakwa telah memesan sabu dari saksi Fajar. Terdakwa tidak dapat dipersalahkan melakukan percobaan untuk membeli narkoba karena tidak terbukti perbuatan a quo tidak selesai bukan disebabkan dari Terdakwa ;

3. Bahwa tidak dapat dipersalahkan melakukan perbuatan percobaan karena locus tindak pidana antara Terdakwa dengan saksi Fajar berada di tempat / lokasi yang berbeda. Bahwa pada waktu petugas melakukan penggerebekan di rumah Terdakwa petugas menemukan saksi Fajar yang membawa atau menguasai atau

Hal. 11 dari 14 hal. Put. No. 2149 K/Pid.Sus/2012



memiliki narkoba, setelah dicek ditemukan barang bukti berupa 2 paket sabu berat bersih 0,20 gram, sedangkan Terdakwa saat itu sedang bekerja memasukkan kendaraan truk ke dalam kapal. Apakah hanya keterangan sepihak dari saksi Fajar saja Terdakwa dapat dikatakan melakukan percobaan, atau unsur percobaan telah terpenuhi, padahal *Judex Facti* sendiri tidak menguraikan ;

4. Demikian pula dengan permufakatan jahat, berhubung karena tidak ditemukannya terbukti percakapan atau pertemuan antara Terdakwa dengan saksi Fajar mengenai adanya pembicaraan atau pembahasan atau pesanan narkoba, antara Terdakwa dengan saksi Fajar maka unsur permufakatan jahat tidak terpenuhi. Bahwa terpenuhi permufakatan jahat yaitu adanya pertemuan atau pembicaraan antara Terdakwa dengan saksi Fajar baik melalui pertemuan secara fisik maupun melalui elektronik. Sepanjang persidangan hal ini tidak terbukti ;
5. Oleh karena sudah menjadi tren penegakan hukum pemberantasan narkoba baik dari pihak Kepolisian dan Kejaksaan / Jaksa/ Penuntut Umum, disadari atau tidak, pada umumnya mereka tidak mencantumkan ketentuan Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang No. 35 tahun 2009 namun menerapkan ketentuan lain, maka untuk menyelesaikan problematika tersebut, Mahkamah Agung berpendapat, meskipun Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang No. 35 tahun 2009 tidak dicantumkan dalam dakwaan oleh Jaksa/ Penuntut Umum, akan tetapi dalam persidangan terungkap fakta hukum bahwa Terdakwa adalah pemakai / pengguna narkoba, sesuai hasil pemeriksaan urine Terdakwa yang positif mengandung zat metamfetamina. Oleh karena itu meskipun tidak didakwakan Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang No. 35 tahun 2009 dapat digunakan bagi Terdakwa dengan alasan ancaman pidananya lebih ringan ;

Usul : Berdasarkan alasan tersebut Pembaca II berpendapat, bahwa Terdakwa terbukti sebagai pengguna narkoba ;

Menimbang, bahwa oleh karena terjadi perbedaan pendapat (*Dissenting Opinion*) di antara para Anggota Majelis dan telah diusahakan dengan sungguh-sungguh, tetapi tidak tercapai permufakatan, maka sesuai Pasal 30 ayat 3 Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009, Majelis setelah bermusyawarah dan diambil keputusan dengan suara terbanyak, yaitu mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : SUDARJO Bin KASITO tersebut ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi Terdakwa dikabulkan dan Terdakwa tetap dijatuhi pidana, maka biaya perkara dalam semua tingkat peradilan dibebankan kepada Terdakwa ;

Memperhatikan Pasal 132 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009, Undang-Undang No. 48 Tahun 2009, Undang-Undang No. 8 Tahun 1981, Undang-Undang No. 14 Tahun 1985, sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 5 tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

## MENGADILI

Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa : **SUDARJO**

**Bin KASITO** tersebut ;

Membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor : 402/PID. SUS/2012/PT.SBY tanggal 30 Juli 2012 yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri Banyuwangi Nomor : 97/Pid.B/ 2012/PN.Bwi tanggal 22 Mei 2012 ;

## MENGADILI SENDIRI :

1. Menyatakan Terdakwa **SUDARJO BIN KASITO** dengan identitas tersebut di atas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “PERCOBAAN DAN PERMUFAKATAN JAHAT UNTUK MEMBELI NARKOTIKA GOLONGAN I” ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **SUDARJO BIN KASITO** tersebut dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan dan pidana denda Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan ;
3. Menetapkan lamanya Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan supaya Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 2 (dua) paket narkotika jenis sabu berat bersih 0,20 (nol koma dua puluh) gram ;
  - 1 (satu) buah HP merk IMO warna merah ;
  - 1 (satu) buah HP merk Samsung ;Dirampas untuk dimusnahkan ;
  - Uang tunai sejumlah Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dirampas untuk Negara ;

Hal. 13 dari 14 hal. Put. No. 2149 K/Pid.Sus/2012





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ditetapkan sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Kamis, tanggal 10 Januari 2013** oleh **Dr. Artidjo Alkostar, SH.,LL.M.** Ketua Muda Pidana yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Sri Murwahyuni, SH.,MH.** dan **Prof. Dr. Surya Jaya, SH.,M.Hum.** Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada **hari itu juga** oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh **Emilia Djajasubagia, SH.,MH.** Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi/ Terdakwa dan Jaksa/ Penuntut Umum ;

Hakim-Hakim Anggota :

ttd./.

Sri Murwahyuni, SH.,MH.

ttd./.

Prof. Dr. Surya Jaya, SH.,M.Hum.

K e t u a :

ttd./.

Dr. Artidjo Alkostar, SH.,LL.M.

Panitera Pengganti :

ttd./.

Emilia Djajasubagia, SH.,MH.

Untuk Salinan  
Mahkamah Agung R.I  
Panitera Muda Pidana Khusus

( SUNARYO, SH.,MH. )

NIP : 040 044 338